


72. Kegiatan Scrap

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran 2. Peraturan Menteri Perhubungan No.34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama 3. Peraturan Menteri Perhubungan No.100 Tahun 2014 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Surat Permohonan 2. Surat Penghapusan Kapal 3. Ex. Sertifikat Kapal
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Sistem : pengawasan terhadap pemotongan kapal / scrap Mekanisme : Melaksanakan verifikasi dokumen penghapusan status hukum dan dokumen lainnya yang berkaitan hukum positif. Selanjutnya memverifikasi objek yang akan di lakukan pemotongan/scrap (besi tua) Prosedur : (terlampir dalam halaman selanjutnya)
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Total Waktu Penyelesaian 295 Menit atau 04 Jam 55 menit
5.	Biaya / Tarif	Tidak dikenakan biaya PNPB
6.	Produk Layanan	Surat Persetujuan kegiatan scrap
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Handy Talky (HT). 2. Kapal Patroli 3. Komputer / Printer. 4. ATK 5. Mobil Patroli
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki pengetahuan umum mengenai kegiatan Scrap Kapal 2. Memiliki kemampuan dalam pengoperasian Komputer
9.	Pengawasan Internal	Kepala Seksi Penunjang Keselamatan dan Penyidikan
10.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	Kotak pengaduan saran dan kritik Email : pengaduanpelayanan.syb.tpk@gmail.com
11.	Jumlah Pelaksana	8 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat pelayanan & SKP tahunan setiap pelaksana
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pakta integritas, visi dan misi
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi hasil kerja pelaksana yang bertugas tercantum dalam iku (indikator kinerja utama)

Flow Chart Kegiatan Scrap



CATATAN :

1. Total waktu proses 295 menit atau 04 jam 55 menit
2. Waktu tersebut diatas dapat dijadikan acuan apabila dalam kondisi normal